

BMD – PENYUSUTAN

2025

PERBUP NO. 6, BD.2025/NO.6, 3 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2022
TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa untuk menyajikan nilai aset secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah perlu mengatur mekanisme penyusutan barang milik daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, periode penghitungan penyusutan aset tetap paling sedikit dilakukan per semester sehingga Peraturan Bupati Magelang Nomor 67 Tahun 2022 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah perlu diubah;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Bupati Magelang Nomor 67 Tahun 2022;
 - Menerangkan tentang Perubahan Ketentuan ayat (2) Pasal 13 Peraturan Bupati Magelang Nomor 67 Tahun 2022 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 68);

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 17 Januari 2025;